

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

Utang piutang merupakan hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan sejumlah uang tertentu kepada kreditur. Kewajiban ini dapat muncul baik secara langsung maupun yang berpotensi muncul di masa mendatang, dan bersumber dari perjanjian atau ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketika debitur tidak memenuhi prestasinya, kreditur berhak menagih pemenuhan tersebut dari harta kekayaan debitur. Perjanjian utang piutang sendiri termasuk dalam kategori pinjam-meminjam sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, yang mengatur bahwa salah satu pihak menyerahkan barang yang habis karena pemakaian, seperti uang dengan tanggung jawab bagi pihak penerima untuk mengembalikannya dalam jumlah serta kondisi yang sama. Hubungan ini menciptakan hak bagi kreditur untuk menuntut prestasi, dan debitur berkewajiban untuk melunasi pinjaman.

Dalam praktiknya, utang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya dan waktu pelunasannya. Dari sisi tujuan, terdapat utang produktif yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, seperti modal usaha, dan utang konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat tanpa menambah nilai ekonomi. Sementara itu, dari segi jangka waktu, utang dapat bersifat jangka pendek, menengah, atau panjang. Sebelum memberikan pinjaman, kreditur sebaiknya

menerapkan prinsip kehati-hatian 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral* serta prinsip 3R yang meliputi *return, repayment, dan risk*.

Di dalam perjanjian utang piutang, debitur memiliki hak untuk menerima pinjaman sesuai kesepakatan, sementara kreditur berhak menerima pelunasan utang beserta bunga yang telah ditentukan. Keduanya terikat dalam hubungan hukum yang memungkinkan kreditur menuntut pemenuhan kewajiban debitur apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi.¹⁶

Keabsahan suatu perjanjian utang piutang sangat ditentukan oleh terpenuhinya empat unsur pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan adalah pernyataan kehendak yang saling berhubungan antara pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Kehendak tersebut harus muncul secara sukarela tanpa adanya paksaan, kekeliruan, ataupun penipuan. Dalam konteks perjanjian utang piutang, kesepakatan terjadi ketika kedua pihak menyetujui jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, serta ketentuan lainnya dalam kondisi sadar dan bebas. Unsur ini merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan kehendak pribadi masing-masing pihak.

¹⁶ “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN DENGAN PELUNASAN SETELAH PANEN DI DESA PENCONG, KECAMATAN BIRINGBULU, KABUPATEN GOWA,” 2023.

2. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan menunjuk pada kemampuan hukum seseorang untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kecakapan ini umumnya terkait dengan usia dewasa dan kondisi mental yang sehat. Dalam perjanjian utang piutang, kecakapan diperlukan agar para pihak dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

3. Objek Perjanjian yang Jelas

Objek perjanjian adalah hal tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak, seperti jumlah uang yang dipinjam, bunga pinjaman, atau jangka waktu pelunasan. Objek tersebut harus dapat ditentukan dengan jelas guna menghindari perselisihan di kemudian hari. Pada perjanjian utang piutang, kejelasan objek menjadi penting karena berhubungan langsung dengan prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur dan hak kreditur sebagai pemberi pinjaman.

4. Sebab yang Halal

Sebab atau causa adalah alasan yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian. Sebuah perjanjian hanya dianggap sah apabila memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, ataupun kesusilaan. Dalam perjanjian utang piutang, tujuan perjanjian harus murni untuk kegiatan

peminjaman uang yang dibenarkan oleh hukum. Selama perjanjian tidak memiliki motif yang dilarang, seperti praktik riba yang melampaui batas kewajaran atau tujuan untuk kegiatan ilegal, maka unsur causa dianggap terpenuhi.¹⁷

Perjanjian utang piutang dalam perspektif hukum tidak hanya menuntut dipenuhinya syarat-syarat sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga menuntut adanya kejelasan terkait hak serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Setiap komponen dalam perjanjian, mulai dari jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, besaran bunga, hingga konsekuensi apabila terjadi pelanggaran, harus dirumuskan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan penafsiran. Selain itu, mekanisme jaminan juga diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pihak pemberi pinjaman serta menjaga agar debitur tetap memenuhi prestasinya sesuai waktu yang disepakati. Pengaturan yang jelas terkait jaminan dapat meminimalkan risiko kerugian dan memperkuat posisi hukum kreditur. Di samping itu, perlindungan hukum bagi para pihak khususnya terhadap potensi wanprestasi menjadi aspek penting untuk menjamin bahwa perjanjian dapat dijalankan secara efektif dan sesuai prinsip kepastian hukum.¹⁸

¹⁷ “KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek),” n.d.

¹⁸ A Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, and Anton Robiansyah, “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JASA KALAMPA PITI DI KOTA/KABUPATEN BIMA” 5, no. 1 (2023): 200–211.

B. Tinjauan Umum Pinjaman Digital

Pinjaman online atau fintech Peer To Peer Lending merupakan inovasi jasa keuangan yang memungkinkan masyarakat memperoleh bantuan dana secara daring melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer. Layanan ini muncul sebagai alternatif pembiayaan modern yang lebih mudah diakses karena seluruh proses dilakukan secara online tanpa interaksi fisik. Dalam praktiknya, pinjaman online menggunakan platform elektronik yang untuk mempertemukan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana, sehingga pengguna cukup mengakses aplikasi atau platform digital untuk memulai pengajuan. Kemudahan akses ini membuat pinjaman online berkembang pesat dan menjadi salah satu alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat yang memerlukan dana secara cepat.

Pada dasarnya, pinjaman online merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan dalam format elektronik, sehingga termasuk dalam kategori kontrak elektronik. Transaksi ini melibatkan penyampaian dokumen pribadi untuk verifikasi identitas, seperti KTP, KK, NPWP, slip gaji, dan foto diri. Ketentuan yang tergolong sederhana serta proses verifikasi yang berlangsung dengan cepat membuat pinjaman online dapat mencairkan dana dalam waktu 4 hingga 24 jam, jauh lebih singkat dibandingkan layanan perbankan konvensional yang membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari kerja. Kecepatan proses dan kemudahan prosedur inilah yang menjadikan layanan pinjaman digital

semakin diminati oleh masyarakat.¹⁹

Karakteristik Pinjaman Digital

1. Pinjaman digital merupakan jasa pinjam-meminjam yang diselenggarakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu proses pemberian pinjaman uang dalam rupiah yang dilakukan secara daring antara pemberi dan penerima pinjaman melalui aplikasi atau platform online.
2. Seluruh proses pengajuan dilakukan secara elektronik, baik yang diakses melalui aplikasi maupun melalui laman situs web, sehingga pengguna dapat mengajukan pinjaman tanpa tatap muka. Prosedurnya dibuat sederhana dan cepat, sehingga pencairan dana seringkali dapat dilakukan hanya dalam hitungan jam.
3. Pinjaman digital umumnya tidak memerlukan jaminan (non-collateral). Sebagai gantinya, penyelenggara menggunakan verifikasi data pribadi dan dokumen digital sebagai dasar penilaian kelayakan peminjam.
4. Perjanjian antara pihak platform dan pengguna dibuat dalam bentuk kontrak elektronik, sehingga seluruh hak dan kewajiban para pihak diatur melalui persetujuan digital tanpa dokumen fisik.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan and Christofer Bryan Ansa, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN," no. 1 (2023): 1–14.

5. Layanan ini sangat membantu masyarakat, terutama pekerja swasta, karena persyaratannya lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Kemudahan akses membuat pinjaman digital sering dijadikan solusi untuk kebutuhan dana darurat.
6. Meski memberikan kemudahan, pinjaman digital memiliki risiko signifikan, seperti biaya administrasi yang besar, bunga yang tinggi, dan denda keterlambatan yang membebani peminjam.
7. Penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu risiko terbesar, di antaranya pemanfaatan data kontak tanpa izin, penyebaran data pribadi, dan intimidasi melalui pesan atau telepon saat penagihan.
8. Cara penagihan yang tidak manusiawi juga menjadi masalah umum, seperti ancaman, intimidasi, hingga pencemaran nama baik, yang sering terjadi pada penyelenggara pinjaman digital ilegal.²⁰

Keunggulan utama pinjaman online adalah proses pengajuannya yang singkat, tidak adanya kewajiban memberikan agunan, dan plafon pinjaman yang relatif besar, bahkan hingga Rp 2 miliar. Pinjaman digital memudahkan akses bagi UMKM dan masyarakat yang memerlukan dana secara cepat tanpa perlu melalui

²⁰ FITRIYANA, "Efektivitas Pinjaman Online Atau Pinjol Sebagai Dana Darurat Bagi Karyawan Swasta," 2025.

prosedur yang rumit dan tatap muka langsung dengan pemberi pinjaman.

Di sisi lain, kelemahannya adalah suku bunga yang bisa melonjak secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan, risiko cidera janji atau gagal bayar yang tinggi, dan banyaknya platform pinjaman daring yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menimbulkan risiko penipuan dan praktik penagihan yang merugikan. Selain itu, dari jurnal lain ditemukan kelemahan berupa potongan biaya administrasi yang besar, bunga yang tinggi, denda keterlambatan yang memberatkan, serta risiko penyalahgunaan data pribadi dan cara penagihan yang tidak manusiawi seperti intimidasi.²¹

Perusahaan penyelenggara pinjaman online wajib tunduk pada aturan OJK yang mengatur aspek teknis aktivitas pinjam-meminjam yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pinjaman digital di Indonesia. Peraturan ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur operasional fintech lending, sehingga setiap platform pinjaman digital tidak dapat beroperasi tanpa terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan hadirnya regulasi ini, kegiatan pinjam-

²¹ Erlina yuliana indah saria, felly faradina, "Kelebihan, Kelemahan, Dan Hambatan Penggunaan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) Bagi UMKM Dalam Perspektif Hukum Financial Technology" 11, no. 1 (2025): 44–56.

meminjam secara elektronik tidak lagi berlangsung secara bebas, melainkan berada dalam kerangka pengawasan yang bertujuan memastikan keamanan dan keteraturan layanan.

Lebih lanjut, POJK 77/2016 mengatur berbagai aspek teknis penyelenggaraan pinjaman digital, mulai dari mekanisme pendaftaran penyelenggara, tata cara operasional, standar pelayanan, hingga kewajiban penerapan prinsip transparansi. Setiap penyelenggara diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada pengguna terkait bunga, biaya administrasi, risiko pinjaman, serta prosedur pelunasan. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat akibat informasi yang tidak akurat atau tersembunyi.

Dalam perlindungan konsumen, peraturan ini juga menyatakan secara tegas tanggung jawab penyelenggara dalam melindungi kerahasiaan serta keamanan data pribadi peminjam. Ketentuan ini sangat relevan mengingat pinjaman digital melibatkan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data secara elektronik yang rentan terhadap penyalahgunaan. Dengan demikian, POJK 77/2016 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi penyelenggara pinjaman digital, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat agar terhindar dari risiko penipuan, maupun tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²²

²² Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI

Seiring berkembangnya industri pinjaman digital dan meningkatnya kompleksitas risiko, ketentuan dalam POJK 77/2016 dianggap perlu diperbarui. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan kemudian menerbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 sebagai bentuk penyempurnaan regulasi sebelumnya. POJK 10/2022 tidak hanya melanjutkan prinsip-prinsip dasar dalam POJK 77/2016, tetapi juga memperkuat aspek tata kelola, manajemen risiko, struktur permodalan, dan perlindungan konsumen. Dengan kata lain, POJK 10/2022 hadir untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, mempertegas standar keamanan sistem elektronik, serta memperkuat jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam layanan pinjaman digital.

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah regulasi terbaru yang memperbarui dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya mengenai penyelenggaraan pinjaman digital. Peraturan ini menggantikan sebagian ketentuan dalam POJK 77/2016 dan dirancang untuk menyesuaikan perkembangan industri fintech lending yang semakin kompleks, terutama terkait aspek tata kelola, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen.

Dalam pinjaman digital, POJK 10/2022 memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dengan mengatur proses perizinan,

INFORMASI,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29,
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

struktur kepemilikan perusahaan, mekanisme operasional, serta kewajiban penyelenggara dalam menjaga keamanan sistem teknologi informasi. Regulasi ini mempertegas bahwa penyelenggara layanan pendanaan bersama wajib menerapkan manajemen risiko yang memadai, termasuk keamanan data dan perlindungan informasi pribadi nasabah, mengingat seluruh aktivitas pinjam-meminjam dilakukan secara elektronik.

Selain itu, POJK ini memberikan penekanan pada perlindungan konsumen dengan mewajibkan penyelenggara pinjaman digital untuk mengutamakan transparansi, keterbukaan informasi, dan perlakuan yang adil kepada pengguna. Informasi berkaitan dengan tingkat bunga, biaya administrasi, potensi risiko gagal bayar, serta tata cara penagihan harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Ketentuan ini sangat penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan data maupun penagihan yang melanggar etika, yang sering ditemukan pada pinjaman digital ilegal.

Secara keseluruhan, POJK 10/POJK.05/2022 memiliki fungsi strategis dalam memperkuat penyelenggaraan layanan pinjaman digital agar lebih aman, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Dengan adanya regulasi ini, operasional pinjaman digital tidak hanya diarahkan pada efisiensi teknologi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap standar hukum yang menjamin

keamanan, transparansi, serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi pendanaan berbasis teknologi informasi.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi Dan Perlindungannya

Data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat dimanfaatkan untuk mengenali orang tersebut secara langsung atau tidak langsung. Informasi tersebut meliputi berbagai aspek yang bersifat personal, seperti fakta, komunikasi, maupun pendapat yang memiliki sifat sensitif serta dibatasi dalam hal pengumpulan, pemanfaatan, dan penyebarannya. Umumnya, data pribadi mencakup keterangan mengenai jenis kelamin, alamat, latar belakang pendidikan, serta informasi lain yang bila digabungkan dapat menggambarkan profil seseorang. Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjelaskan bahwa data pribadi merupakan informasi mengenai individu yang dapat dikenali identitasnya secara mandiri maupun melalui penggabungan dengan informasi lain, baik melalui sistem elektronik maupun melalui sarana non-elektronik.

Pada dasarnya, data pribadi diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni data pribadi umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.

²³ Otoritas Jasa Keuangan, "PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI," no. 2 (2022).

1. Data pribadi umum mencakup informasi mendasar yang dapat digunakan untuk mengenali identitas seseorang, seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, serta status perkawinan. Meskipun bersifat sederhana, informasi tersebut tetap memiliki nilai hukum karena dapat mengungkap identitas individu secara langsung.
2. Data pribadi spesifik mencakup data yang bersifat sensitif dan memiliki risiko tinggi apabila disalahgunakan, antara lain data kesehatan, biometrik, genetika, catatan keuangan, pandangan politik, orientasi seksual, dan data anak.²⁴

Perlindungan data pribadi dalam kegiatan pinjaman digital memiliki arti penting karena data menjadi unsur utama dalam proses pemberian pinjaman. Dalam praktiknya, pengguna diwajibkan untuk memberikan berbagai informasi pribadi, seperti identitas, data keuangan, hingga akses ke kontak dan dokumen pribadi. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi apabila pengelolaan data dilakukan tanpa sistem keamanan yang memadai atau tanpa izin yang sah dari lembaga berwenang. Banyak kasus penyebaran data pribadi debitur terjadi akibat lemahnya perlindungan hukum dan minimnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman digital.

²⁴ Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>.

Situasi tersebut menyebabkan data pribadi konsumen sering digunakan secara tidak pantas, misalnya untuk penagihan yang bersifat mengintimidasi, pencemaran nama baik, hingga pemerasan. Karena itu, perlindungan data pribadi memiliki urgensi besar dalam menjamin keamanan, martabat, dan hak-hak konsumen di ruang digital. Perlindungan ini tidak hanya melindungi individu dari kerugian, tetapi juga berperan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman berbasis teknologi. Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat akan ragu untuk menggunakan layanan digital, sehingga menghambat perkembangan inovasi keuangan di Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aktivitas pinjaman digital berlangsung dengan aman, berkeadilan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.²⁵

Sejalan dengan pentingnya perlindungan tersebut, UU PDP memberikan landasan hukum yang komprehensif mengenai prinsip pemrosesan data pribadi, hak pemilik data, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pengendali dan pemroses data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan regulasi khusus yang menjadi landasan utama untuk melindungi hak setiap individu atas data pribadinya. Undang-undang ini mengatur

²⁵ Kurniawati and Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online."

secara menyeluruh mengenai prinsip, hak subjek data, tanggung jawab pengendali dan pemroses data, serta sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan data pribadi. Dalam layanan pinjaman digital, kehadiran UU PDP memiliki arti penting karena aktivitas pengumpulan dan pemrosesan data konsumen dilakukan secara elektronik dan dalam volume besar. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan sah dari pemilik data dan harus sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga mengklasifikasikan data pribadi ke dalam dua jenis, yakni data pribadi umum dan data pribadi spesifik, di mana data spesifik memerlukan perlindungan lebih ketat karena bersifat sensitif, seperti data keuangan, kesehatan, atau biometrik. Pengaturan tersebut sangat relevan dengan layanan pinjaman digital karena data finansial konsumen merupakan elemen penting dalam analisis kelayakan kredit yang rawan disalahgunakan. Ketentuan dalam Pasal 20 UU PDP mewajibkan pengendali data untuk menjamin keamanan sistem serta melindungi data dari pihak yang mengakses, pengungkapan, dan pemrosesan tanpa izin.²⁶

²⁶ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN,” *Introduction to Turkish Business Law*, no. 016999 (2022): 457–83.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan terhadap penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik juga diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum penting dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pribadi di ranah digital. Ketentuan ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik, termasuk perusahaan pinjaman digital, untuk memiliki mekanisme keamanan yang memadai dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi pengguna.

Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan dengan tegas bahwa setiap pemanfaatan informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari individu yang bersangkutan. Artinya, penyelenggara layanan digital dilarang menggunakan, memanfaatkan, atau menyebarkan data pribadi konsumen tanpa dasar persetujuan yang sah. Prinsip persetujuan ini menjadi bentuk perlindungan preventif yang penting untuk menjaga hak atas privasi serta mencegah potensi penyalahgunaan data oleh penyelenggara pinjaman digital.²⁷

²⁷ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 42–52, <https://doi.org/10.54629/jli.v5i4.305>.

Melalui ketentuan tersebut, UU ITE turut menetapkan batasan hukum yang jelas mengenai bagaimana data pribadi harus dikelola dalam transaksi elektronik. Kewajiban untuk menjaga keamanan sistem, mencegah akses tidak sah, serta memastikan penggunaan data sesuai tujuan yang telah disetujui, menjadikan UU ITE sebagai instrumen pelengkap terhadap UU PDP dalam mewujudkan perlindungan data pribadi yang menyeluruh di era digital.²⁸

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan hukum yang diberikan kepada masyarakat guna memastikan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai konsumen barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perlindungan ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh rasa aman dan tidak dirugikan dalam kegiatan transaksi dengan penyelenggara pinjaman digital. Perlindungan konsumen juga mencakup pengawasan terhadap perilaku penyelenggara pinjaman digital agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Dengan adanya perlindungan tersebut, hubungan antara konsumen dan penyelenggara diharapkan berjalan secara adil serta saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara sederhana, perlindungan konsumen berarti bentuk tanggung jawab

²⁸ Fauzi and Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi."

hukum negara untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.²⁹

Tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam kegiatan konsumsi maupun transaksi. Melalui adanya perlindungan tersebut, konsumen diharapkan mampu bersikap mandiri serta memiliki kemampuan untuk menjaga diri dari potensi kerugian, termasuk penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan pinjaman digital. Perlindungan konsumen juga bertujuan mencegah timbulnya dampak negatif dari praktik usaha yang tidak bertanggung jawab, terutama yang dapat merugikan hak privasi dan keamanan konsumen. Di samping itu, penerapan sistem perlindungan yang memberikan kepastian hukum, transparansi, serta kemudahan dalam mengakses informasi menjadi hal penting agar konsumen dapat menentukan keputusan secara bijaksana. Upaya ini juga diharapkan mendorong penyelenggara pinjaman digital untuk bersikap lebih jujur, transparan, serta bertanggung jawab dalam mengelola data dan kepentingan konsumen.³⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara penyelenggara pinjaman digital dan konsumen dalam kegiatan

²⁹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” 19, no. 11 (1999): 1649–54.

³⁰ Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2022.

ekonomi. Ketentuan ini disusun untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sekaligus memberikan kepastian hukum guna melindungi konsumen dari praktik usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam layanan pinjaman digital, undang-undang ini berperan penting karena mengharuskan penyelenggara untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk terkait pengelolaan data pribadi konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Hak tersebut juga mencakup perlindungan terhadap keamanan data pribadi yang diberikan dalam proses transaksi digital. Sementara itu, Pasal 7 menegaskan kewajiban penyelenggara pinjaman digital untuk beritikad baik, memberikan informasi yang sesuai fakta, serta menjamin mutu barang atau jasa sebagaimana yang dijanjikan. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, penyelenggara pinjaman digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam praktik pinjaman digital, ketentuan yang dijelaskan dalam undang-undang ini menjadi dasar perlindungan bagi konsumen ketika data pribadinya disalahgunakan oleh penyelenggara layanan. Tindakan penyalahgunaan data pribadi tanpa izin bukan hanya melanggar hak privasi, tetapi juga hak konsumen atas keamanan dan

keadilan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat penting dalam memastikan setiap kegiatan usaha berbasis digital berjalan secara transparan, etis, dan menghormati hak-hak konsumen.³¹

Prinsip dasar menurut Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 yang juga ditegaskan dalam literatur akademik meliputi:

- a. Asas Manfaat: Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan penyelenggara pinjaman digital;
- b. Asas Keadilan: Memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah pihak untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil;
- c. Asas Keseimbangan: Menjaga keseimbangan kepentingan konsumen, penyelenggara pinjaman digital, dan pemerintah;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang/jasa;
- e. Asas Kepastian Hukum: Menjamin kepatuhan hukum dan keadilan dalam perlindungan konsumen.

Prinsip ini menjadi landasan hukum untuk menghormati hak konsumen dan mengatur tanggung jawab penyelenggara pinjaman digital agar hubungan transaksi berjalan adil dan transparan.³²

³¹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”

³² “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”

Konsep perlindungan konsumen memiliki keterkaitan langsung dengan teori perlindungan hukum, karena pemenuhan hak-hak konsumen tidak dapat diwujudkan tanpa adanya instrumen hukum yang berfungsi melindungi, mengawasi, serta menindak apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi dasar normatif bagi penerapan perlindungan hukum preventif maupun represif, yang pada akhirnya memastikan bahwa konsumen memperoleh jaminan keamanan, kepastian, dan keadilan dalam setiap kegiatan transaksi.

Teori perlindungan hukum menguraikan bagaimana hukum menjaga hak-hak masyarakat, termasuk hak konsumen. Perlindungan hukum biasanya dibagi menjadi dua kategori: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menjaga hak konsumen dari pelanggaran melalui peraturan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran terjadi, biasanya melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap penyelenggara pinjaman digital yang merugikan konsumen. Dalam konteks perlindungan konsumen pada layanan pinjaman digital, kedua bentuk perlindungan ini penting untuk memastikan keamanan serta kerahasiaan data pribadi masyarakat.³³

³³ P M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan*


Perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan kepada konsumen sebelum hak-haknya dilecehkan. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, mekanisme pengawasan, serta penetapan kewajiban bagi penyelenggara pinjaman digital agar tidak merugikan konsumen. Dalam praktiknya, perlindungan ini dapat diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara pinjaman digital untuk menjaga keamanan data pribadi konsumen, memberikan informasi yang jelas mengenai produk, dan mencantumkan syarat serta ketentuan secara transparan dalam perjanjian elektronik. Upaya tersebut bertujuan mencegah terjadinya kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan data maupun pelanggaran privasi, sehingga hak-hak konsumen dapat terjamin sebelum munculnya suatu sengketa hukum.³⁴

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang didapatkan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan ini mencakup upaya penyelesaian sengketa serta pemberian sanksi terhadap penyelenggara pinjaman digital yang melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen. Mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui proses peradilan, mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau melalui penegakan sanksi administratif oleh lembaga terkait seperti Otoritas

Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Bina Ilmu, 1987),
<https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>.

³⁴ Roberto Ranto, "Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik,"
Jurnal Ilmu Hukum Alethea 2, no. 2 (2019): 145–64.

Jasa Keuangan (OJK) maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam kaitannya dengan penyebaran data pribadi pada layanan pinjaman digital, bentuk perlindungan represif diterapkan ketika penyelenggara pinjaman digital terbukti menyalahgunakan data konsumen, di mana korban berhak menuntut ganti rugi, dan pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi serta UU ITE. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif memiliki fungsi penting dalam memberikan keadilan bagi konsumen sekaligus menimbulkan efek jera bagi penyelenggara yang melanggar hukum.³⁵



³⁵ Razzaq Atalarik, Asianto Nugroho, and Sapto Hermawan, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Peliharaan Reptil Scara Online Di Surakarta," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 467–86, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51392>.